



---

## **PENERAPAN HUKUM TIONGKOK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA PERJANJIAN KONTRAK ANTAR-NEGARA**

**Rakhbir Singh, Atik Winanti ([kewelsingh67@gmail.com](mailto:kewelsingh67@gmail.com))**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui studi kasus pada perjanjian kontrak antar-negara. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus di mana perusahaan asing mengalami sengketa hukum dengan perusahaan Tiongkok dalam konteks kontrak bisnis internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan Tiongkok dan arbitrase internasional digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta sejauh mana hukum Tiongkok diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga kepada praktisi hukum bisnis internasional dan pengusaha yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan Tiongkok, serta bagi mereka yang tertarik pada perkembangan hukum Tiongkok dalam konteks global.

**Kata Kunci:** Hukum Tiongkok, Sengketa Internasional, Arbitrase, Perjanjian Kontrak

### *ABSTRACT*

*This research aims to investigate the utilization of Chinese law in international business dispute resolution through a case study on inter-national contract agreements. The author conducts an in-depth analysis of several cases where foreign companies experience legal disputes with Chinese companies within the context of international business contracts. The research explores how Chinese courts and international arbitration are employed in dispute resolution, as well as the extent to which Chinese law is applied in the process. This study has the potential to provide valuable insights for international business law practitioners and entrepreneurs involved in transactions with Chinese companies, as well as for those interested in the development of Chinese law in the global context.*

*Keywords:* Chinese Law, International Disputes, Arbitration, Contract Agreements

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**



---

Implementasi hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara dapat mencakup beberapa elemen penting, seperti:

**Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok:** Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini telah mendorong peningkatan dalam transaksi bisnis internasional, termasuk perjanjian kontrak antar-negara, yang pada gilirannya meningkatkan potensi sengketa dalam konteks internasional.

**Peningkatan Investasi Asing:** Tiongkok telah menjadi tujuan investasi utama bagi perusahaan asing. Hal ini menciptakan situasi di mana perusahaan asing terlibat dalam perjanjian kontrak dengan perusahaan Tiongkok, yang kemungkinan besar akan memunculkan sengketa bisnis internasional.

**Perubahan dalam Peraturan Hukum Tiongkok:** Tiongkok telah mengalami perubahan dalam peraturan hukumnya untuk mendukung investasi dan perdagangan internasional. Ini termasuk reformasi dalam hukum kontrak dan hukum arbitrase yang menciptakan kerangka kerja hukum untuk penyelesaian sengketa.

**Peran Pengadilan Tiongkok:** Pengadilan Tiongkok semakin terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Pengadilan ini telah meningkatkan kapabilitasnya dan menjadi lebih terbuka terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak asing.

**Penggunaan Arbitrase Internasional:** Arbitrase internasional juga semakin menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional yang melibatkan pihak Tiongkok. Ini mencakup penggunaan badan arbitrase internasional yang diterima secara global.

Dalam konteks latar belakang ini, penelitian mengenai implementasi hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara menjadi relevan untuk memahami perkembangan hukum internasional dan peran Tiongkok dalam konteks global.

Contoh kasus dalam hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara adalah Otoritas Tiongkok mencabut persyaratan pendaftaran untuk bisnis di perdagangan luar negeri mulai 30 Desember 2022, menyusul revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Tiongkok.

Dilansir dari Xinhua Pihak berwenang tidak akan lagi mewajibkan pelaku pasar untuk menyediakan materi pendaftaran operator perdagangan asing dalam mengajukan izin impor dan ekspor, sertifikat pendaftaran kontrak impor dan ekspor teknologi, kuota, kualifikasi perdagangan milik negara, dan dokumen terkait lainnya.

Perubahan tersebut merupakan langkah reformasi yang signifikan dalam manajemen perdagangan luar negeri, kata kementerian itu.

Ini adalah inovasi kelembagaan yang penting bagi pemerintah untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan.



---

Ini akan membantu mengoptimalkan lingkungan bisnis, melepaskan potensi pertumbuhan perdagangan luar negeri, dan mempromosikan pengembangan perdagangan berkualitas tinggi dan keterbukaan tingkat tinggi, kata kementerian tersebut.<sup>1</sup>

Di bawah Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 1994, hanya entitas berlisensi untuk terlibat dalam perdagangan luar negeri yang diizinkan untuk mengimpor dan mengekspor. Entitas lain yang berniat melakukan perdagangan luar negeri hanya dapat mempercayakan entitas berlisensi ini.

Sejak Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2004, penyelenggara perdagangan asing hanya perlu melengkapi pendaftaran sebelum melakukan bisnis impor dan ekspor. Pendaftaran semacam itu adalah prosedur umum bagi perusahaan Cina yang sering melakukan bisnis impor dan ekspor.

Salah satu manfaat pendaftaran adalah pendaftaran nama perusahaan Inggris di Kementerian Perdagangan China (MOFCOM). Karena sebuah perusahaan China tidak memiliki nama Inggris resmi, nama yang terdaftar di MOFCOM akan menjadi nama Inggris yang relatif standar. Ini telah menjadi saluran utama untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.

Mulai Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2022, perusahaan China tidak perlu lagi mendaftar. Ini berarti bahwa setiap perusahaan China dapat langsung mengekspor atau mengimpor komoditas.

Untuk pedagang asing, di satu sisi, mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan lebih banyak mitra dagang China, termasuk beberapa pedagang yang kurang terampil dan beberapa penipu; di sisi lain, mereka tidak akan memiliki saluran untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.

Oleh karena itu, pedagang asing mungkin perlu melakukan verifikasi tambahan dan uji tuntas terhadap mitra dagang China mereka.<sup>2</sup>

## **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normative.<sup>3</sup> Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang fokus utama dalam pengkajiannya didasarkan pada kaidah atau norma hukum positif, penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma atau asas-asas hukum positif.

---

<sup>1</sup> <https://bolong.id/dwo/0123/china-cabut-aturan-otorisasi-perdagangan-luar-negeri>

<sup>2</sup> <https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-lifts-registration-of-foreign-trade-operators-in-revised-foreign-trade-law>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51



---

Maksudnya yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan penelitian mengidentifikasi suatu masalah (problem-Identification) belaka dan penelitian-penelitian dengan memberikan solusi pada masalah. Jadi, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur tambahan atau pendukungnya sebagaimana dijabarkan secara garis besar dimuka.<sup>4</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

Sejarah Hukum Cina, Sepanjang sejarah kekaisaran, fungsi peradilan dan eksekutif pemerintah dijalankan bersama oleh para hakim di sebagian besar wilayah China.<sup>5</sup> Spesialisasi fungsi yudisial dipraktikkan, pada tingkat yang berbeda beda, hanya di tingkat nasional. Situasi ini tetap berlangsung sampai awal abad ke-20.

Selama Pemerintahan Beiyang Yuan Shikai, reformasi peradilan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, independensi peradilan, dan due process of law, yang menunjukkan kecenderungan modernisasi sistem peradilan.<sup>6</sup> Ketika KMT mengambil alih kekuasaan, ia memperkenalkan sistem politik satu partai, di mana Pemerintahan Nasional Nanjing (Pemerintah Nasional) dibentuk. Karena KMT mempertimbangkan pemerintahan satu partai sebagai pemerintahan sementara menuju pemerintahan konstitusional yang akan dipilih melalui pemilu.<sup>7</sup> ia melanjutkan reformasi peradilan yang dimulai pada era Beiyang dan melestarikan prinsip-prinsip supremasi hukum, independensi peradilan, dan due process of law, terlepas kekurangan atas pembaruan ini karena kendala politik dalam pemerintahan satu partai. Bersamaan dengan itu, di “daerah perbatasan” yang dikontrol partai, lembaga-lembaga seperti pengadilan juga dibentuk untuk memberikan penyelesaian bagi perselisihan sipil dan, yang lebih penting, untuk melakukan pengadilan pidana. Tidak seperti di wilayah yang dikuasai KMT, pengadilan dalam daerah perbatasan ini tidak terpisah dari cabang eksekutif.<sup>8</sup>

Reformasi peradilan di China memiliki kedalaman yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain mana pun. Dalam hal kedalaman, China sedang mencoba untuk mereformasi sistem yang dirancang untuk mendukung ekonomi terencana dengan sentralisasi eksekutif, dan mengubahnya menjadi sistem peradilan modern supaya selaras dengan ekonomi pasar sosialis sembari memperhatikan norma-norma internasional.<sup>9</sup> Dengan demikian, reformasi peradilan

---

<sup>4</sup> Ibid.,h.51.

<sup>5</sup> Ling Li, “The Chinese Communist Party and People’s Courts:Judicial Dependence in China,” *The American Journal Of Comparative Law* 64, (2016): 36–74

<sup>6</sup> Xiaoqun Xu, *Trial of Modernity: Judicial Reform in Early Twentieth-Century China, 1901-1937* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), bb. 4.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Nicholas C. Howson, “China’s Judicial System and Judicial Reform,” *The Law Quadrangle* 54, No. 1 (2011): 62–64

<sup>9</sup> Zou Keyuan, “Judicial Reform in China: Recent Developments and Future Prospects,” *The International Lawyer* Vol. 36, no. 3, (2002): 1039–62.



bersifat komprehensif, mencakup dimensi teknis dan budaya. Tujuan ambisius ini dimainkan dengan latar belakang transisi sosial dan reformasi struktural politik.<sup>10</sup>

Meskipun konstitusi secara teoritis membatasi kekuasaan negara dan melindungi sejumlah hak sebagaimana anjuran kaum liberal, ia tidak memiliki mekanisme yang berarti untuk penegakannya. Misalnya, meskipun Konstitusi melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat, pemerintah hampir tidak pernah memberikan izin untuk hal itu. Selain itu, sejauh ini hanya ada satu kasus penafsiran Konstitusi di pengadilan. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung Rakyat memutuskan bahwa Qi Yuling akan menerima ganti rugi atas dugaan pelanggaran haknya atas pendidikan seperti yang diberikan oleh Konstitusi. Putusan ini merupakan pertama kali karena menjadikan ketentuan konstitusi dasar hukum dalam perumusan putusan pengadilan. Meskipun aplikasi ini dianggap sebagai “China’s Marbury Case” itu juga merupakan kasus terakhir di mana pengadilan menafsirkan ketentuan konstitusional.<sup>11</sup>

Setiap pengadilan memiliki struktur internal yang sama<sup>42</sup> yang dapat digambarkan sangat birokratis dan hierarkis.<sup>43</sup> Di puncak hierarki adalah Ketua yang memiliki kekuasaan besar atas pengadilan.<sup>44</sup> Ketua biasanya tidak memiliki pendidikan hukum dan latar belakang hukum, dan umumnya dianggap sebagai politisi karir yang mencapai posisinya sebagai Ketua setelah mencapai posisi tinggi dalam pemerintahan atau partai.<sup>45</sup> Kekuasaan dalam pengadilan turun dari Ketua, ke wakil Wakil Ketua, dan kemudian ketua kamar pengadilan. Setiap pengadilan biasanya memiliki 3 (tiga) divisi: sipil, ekonomi, dan administrasi.

Ajudikasi dalam pengadilan seringkali merupakan usaha kolektif, dan sebagian besar kasus diputuskan oleh majelis yang meliputi tiga hakim dengan hakim ketua di setiap panel. Selain itu, kasus-kasus pengadilan yang didefinisikan sebagai “penting” atau “sulit” biasanya disidangkan oleh “komite ajudikasi” internal pengadilan. Susunan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan kepala setiap kamar. Putusan komite ini bersifat final dan tidak dapat ditentang oleh hakim lain di pengadilan..<sup>12</sup>

Tak lama setelah Partai Komunis mengambil alih kekuasaan (1949), sistem hukum macet, sebab partai memusuhi Semua dengan dalih ajaran Konfusianisme<sup>13</sup>, pengaruh ajaran Marxis, yang menganggap hukum sebagai “a tool of the former ruling classes destined to wither away along with the state.” Pada tahun 1950 an, pemimpin komunis Mao Zedong memulai menggelorakan kebebasan berfikir dan pemerintah kemudian mulai merintis sistem hukum sosialis. Tetapi rintisan itu dibekukan karena Mao berubah pikiran. Ketika Den Xioping mengambil alih

<sup>10</sup> Ji Weidong, “The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 20, No. 1, (2013): 185–220

<sup>11</sup> Robert J. Morris, “China’s Marbury: Qi Yuling v. Chen Xiaoyi – The Once and Future Trial of Both Education & Constitutionalization,” *Tsinghua China Law Review* Vol. 2, No. 2, (2010): 274–312.

<sup>12</sup> J. Zhong dan G. Yu, loc.cit

<sup>13</sup> Melanne Andromedea Civic, “Comparative Analysis of International & Chinese Human Rights Law-Universality Versus Cultural Relativism,” *Buffalo Journal of International Law* Vol. 2, (1996): h.245.



---

kekuasaan pada akhir 1970-an, ia mulai memperbaiki sistem yang dirusak oleh Mao. Deng menginisiasi Kebijakan Pintu Terbuka guna membawa China ke pasar internasional.<sup>14</sup>

### **Contoh Kasus: China Mencabut Pendaftaran Operator Perdagangan Asing dalam Revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri**

Implementasi hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara dapat mencakup beberapa elemen penting, seperti:

**Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok:** Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini telah mendorong peningkatan dalam transaksi bisnis internasional, termasuk perjanjian kontrak antar-negara, yang pada gilirannya meningkatkan potensi sengketa dalam konteks internasional.

**Peningkatan Investasi Asing:** Tiongkok telah menjadi tujuan investasi utama bagi perusahaan asing. Hal ini menciptakan situasi di mana perusahaan asing terlibat dalam perjanjian kontrak dengan perusahaan Tiongkok, yang kemungkinan besar akan memunculkan sengketa bisnis internasional.

**Perubahan dalam Peraturan Hukum Tiongkok:** Tiongkok telah mengalami perubahan dalam peraturan hukumnya untuk mendukung investasi dan perdagangan internasional. Ini termasuk reformasi dalam hukum kontrak dan hukum arbitrase yang menciptakan kerangka kerja hukum untuk penyelesaian sengketa.

**Peran Pengadilan Tiongkok:** Pengadilan Tiongkok semakin terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Pengadilan ini telah meningkatkan kapabilitasnya dan menjadi lebih terbuka terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak asing.

**Penggunaan Arbitrase Internasional:** Arbitrase internasional juga semakin menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional yang melibatkan pihak Tiongkok. Ini mencakup penggunaan badan arbitrase internasional yang diterima secara global.

Dalam konteks latar belakang ini, penelitian mengenai implementasi hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara menjadi relevan untuk memahami perkembangan hukum internasional dan peran Tiongkok dalam konteks global.

Contoh kasus dalam hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional pada perjanjian kontrak antar-negara adalah Otoritas Tiongkok mencabut persyaratan pendaftaran untuk bisnis di perdagangan luar negeri mulai 30 Desember 2022, menyusul revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Tiongkok.

---

<sup>14</sup> Stephen L. Chan, "Differences Between British and Chinese View of Law Forebode Uncertainties For Hong Kong's People After the 1997's Transfer," *UCLA Pacific Basin Law Journal* Vol. 15, (1996): 157



---

Dilansir dari Xinhua Pihak berwenang tidak akan lagi mewajibkan pelaku pasar untuk menyediakan materi pendaftaran operator perdagangan asing dalam mengajukan izin impor dan ekspor, sertifikat pendaftaran kontrak impor dan ekspor teknologi, kuota, kualifikasi perdagangan milik negara, dan dokumen terkait lainnya.

Perubahan tersebut merupakan langkah reformasi yang signifikan dalam manajemen perdagangan luar negeri, kata kementerian itu.

Ini adalah inovasi kelembagaan yang penting bagi pemerintah untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan.

Ini akan membantu mengoptimalkan lingkungan bisnis, melepaskan potensi pertumbuhan perdagangan luar negeri, dan mempromosikan pengembangan perdagangan berkualitas tinggi dan keterbukaan tingkat tinggi, kata kementerian tersebut.<sup>15</sup>

Di bawah Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 1994, hanya entitas berlisensi untuk terlibat dalam perdagangan luar negeri yang diizinkan untuk mengimpor dan mengekspor. Entitas lain yang berniat melakukan perdagangan luar negeri hanya dapat mempercayakan entitas berlisensi ini.

Sejak Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2004, penyelenggara perdagangan asing hanya perlu melengkapi pendaftaran sebelum melakukan bisnis impor dan ekspor. Pendaftaran semacam itu adalah prosedur umum bagi perusahaan Cina yang sering melakukan bisnis impor dan ekspor.

Salah satu manfaat pendaftaran adalah pendaftaran nama perusahaan Inggris di Kementerian Perdagangan China (MOFCOM). Karena sebuah perusahaan China tidak memiliki nama Inggris resmi, nama yang terdaftar di MOFCOM akan menjadi nama Inggris yang relatif standar. Ini telah menjadi saluran utama untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.

Mulai Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2022, perusahaan China tidak perlu lagi mendaftar. Ini berarti bahwa setiap perusahaan China dapat langsung mengekspor atau mengimpor komoditas.

Untuk pedagang asing, di satu sisi, mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan lebih banyak mitra dagang China, termasuk beberapa pedagang yang kurang terampil dan beberapa penipu; di sisi lain, mereka tidak akan memiliki saluran untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.

Oleh karena itu, pedagang asing mungkin perlu melakukan verifikasi tambahan dan uji tuntas terhadap mitra dagang China mereka.

Keputusan China untuk mencabut pendaftaran operator perdagangan asing dalam revisi undang-undang perdagangan luar negeri adalah langkah yang signifikan dalam konteks

---

<sup>15</sup> <https://bolong.id/dwo/0123/china-cabut-aturan-otorisasi-perdagangan-luar-negeri>



---

regulasi perdagangan internasional. Ini mencerminkan perkembangan dalam regulasi bisnis internasional di Tiongkok. Namun, perlu dicatat bahwa informasi ini mungkin tidak akurat atau tidak lengkap, karena saya memiliki pengetahuan hingga September 2021 dan tidak dapat memberikan detail terbaru.

Dalam konteks perubahan undang-undang perdagangan luar negeri, langkah-langkah seperti ini mungkin memiliki dampak besar pada operasi perusahaan asing di Tiongkok. Biasanya, perusahaan asing yang ingin terlibat dalam perdagangan luar negeri di Tiongkok harus mendaftarkan diri mereka sebagai operator perdagangan asing. Mencabut persyaratan ini bisa menjadi upaya untuk menarik lebih banyak investasi asing dan memfasilitasi perdagangan internasional di Tiongkok.

Revisi undang-undang seperti ini juga bisa mencerminkan perubahan dalam pandangan pemerintah Tiongkok terhadap regulasi perdagangan internasional dan hubungan ekonomi asing. Sebagai hasilnya, perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok mungkin harus mengevaluasi kembali strategi bisnis mereka dan memahami implikasi dari perubahan hukum tersebut.

Di bawah Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 1994, hanya entitas berlisensi untuk terlibat dalam perdagangan luar negeri yang diizinkan untuk mengimpor dan mengekspor. Entitas lain yang berniat melakukan perdagangan luar negeri hanya dapat mempercayakan entitas berlisensi ini.

Sejak Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2004, penyelenggara perdagangan asing hanya perlu melengkapi pendaftaran sebelum melakukan bisnis impor dan ekspor. Pendaftaran semacam itu adalah prosedur umum bagi perusahaan Cina yang sering melakukan bisnis impor dan ekspor.

Salah satu manfaat pendaftaran adalah pendaftaran nama perusahaan Inggris di Kementerian Perdagangan China (MOFCOM). Karena sebuah perusahaan China tidak memiliki nama Inggris resmi, nama yang terdaftar di MOFCOM akan menjadi nama Inggris yang relatif standar. Ini telah menjadi saluran utama untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.

Mulai Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri 2022, perusahaan China tidak perlu lagi mendaftar. Ini berarti bahwa setiap perusahaan China dapat langsung mengekspor atau mengimpor komoditas.

Untuk pedagang asing, di satu sisi, mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan lebih banyak mitra dagang China, termasuk beberapa pedagang yang kurang terampil dan beberapa penipu; di sisi lain, mereka tidak akan memiliki saluran untuk memverifikasi nama Inggris dari perusahaan China.



Oleh karena itu, pedagang asing mungkin perlu melakukan verifikasi tambahan dan uji tuntas terhadap mitra dagang China mereka.<sup>16</sup>

*One Belt One Road* (OBOR) atau yang lebih dikenal saat ini dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah suatu inisiatif kerja sama internasional dari Negara China. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi dari Eurasia, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur transportasi darat dan laut. (Jeremy Garlick, 2020) Melalui inisiatif ini negara China menawarkan lima area prioritas kerja sama, yaitu (1) koordinasi kebijakan, (2) konektifitas fasilitas, (3) perdagangan bebas (*unimpeded trade*), (4) integrasi keuangan, dan (5) kerja sama antar masyarakat. Implementasi dari kebijakan BRI meliputi proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai fasilitas penghubung. Untuk mencapai inisiatif Kerjasama ini China menawarkan dua isu dan 7 prinsip disingkat 2+7, yaitu sebuah konsensus yang ditawarkan pemerintah China sebagai kerangka kerja sama OBOR. Kedua isu tersebut adalah kepercayaan sebagai bagian dari prinsip bertetangga dengan baik antar negara-negara dan kerja sama ekonomi berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Adapun tujuh proposal meliputi:

- (1) penandatanganan perjanjian mengenai hidup bertetangga dengan baik (*good neighbor*) antara China dan ASEAN;
- (2) meningkatkan efektifitas kesepakatan perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) serta mengintensifkan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP);
- (3) melakukan percepatan proyek pembangunan infrastruktur bersama;
- (4) memperkuat kerja sama dan pencegahan resiko keuangan regional;
- (5) kerja sama di bidang maritim yang lebih erat;
- (6) meningkatkan kolaborasi di bidang keamanan; dan
- (7) meningkatkan hubungan antar-masyarakat (*people-to-people*) melalui kerja sama di bidang kebudayaan, ilmiah, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam aspek menciptakan perdagangan yang bebas, BRI berfokus pada peningkatan fasilitas investasi dan perdagangan serta penghapusan hambatan. Untuk mewujudkan ini, upaya dilakukan dalam hal: meningkatkan kerjasama kepabeanaan seperti pertukaran informasi, saling mengakui regulasi, dan saling membantu dalam penegakan hukum; meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang inspeksi dan karantina, sertifikasi dan akreditasi, standardisasi tindakan, dan informasi statistik; dan memastikan penerapan Perjanjian Fasilitas Perdagangan WTO (Fatma Muthia K, 2015). Selain itu, peningkatan fasilitas bea cukai di pelabuhan perbatasan, membangun sistem *single window* di pelabuhan perbatasan, mengurangi biaya bea cukai, dan meningkatkan kemampuan izin bea cukai. Peningkatan

---

<sup>16</sup> <https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-lifts-registration-of-foreign-trade-operators-in-revised-foreign-trade-law>



kerjasama dalam keamanan dan kenyamanan rantai pasokan, meningkatkan koordinasi prosedur pengawasan lintas batas, mempromosikan pemeriksaan online pemeriksaan dan sertifikat karantina, dan memfasilitasi kerjasama saling pengakuan (*mutual recognition*) dari *Authorized Economic Operators*, menurunkan hambatan non-tarif, meningkatkan transparansi kebijakan teknis, dan meningkatkan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan. Selain poin-poin di atas, sektor ini juga menyentuh masalah *e-commerce*, fasilitasi investasi, kerjasama di berbagai bidang seperti agrikultur, kehutanan, perikanan, energi. Selanjutnya dibahas pula mengenai prioritas kepada industri baru, *division of labor*, serta distribusi rantai industry.

### **Integrasi Finansial**

Kategori ini dapat dibidang yang paling kompleks namun diperlukan dalam implementasi BRI. Fokus kerjasama pada kategori ini diarahkan untuk memperluas cakupan dan skala pertukaran dan penyelesaian mata uang bilateral dengan negara lain di sepanjang Belt and Road, membuka dan mengembangkan pasar obligasi di Asia, melakukan upaya bersama untuk mendirikan *Asian Infrastructure Investment Bank* dan *BRICS New Development Bank*, melakukan negosiasi antar pihak terkait tentang pendirian lembaga pembiayaan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), dan mendirikan serta menjalankan *Silk Road Fund Interbank Association* perlu diperkuat, serta kerjasama keuangan multilateral dalam bentuk pinjaman sindikasi dan kredit bank.

### **Hubungan Antar Manusia**

Kategori ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia dalam rangka meningkatkan dukungan implementasi BRI. Fokus Kerjasama pada kategori ini diarahkan untuk meningkatkan pertukaran budaya dan akademis yang luas, pertukaran dan kerja sama personel, kerja sama media, pertukaran pemuda dan wanita, serta layanan sukarela (*volunteer*)

Mekanisme Kerjasama yang ditawarkan dalam dokumen *Vision and Action* dilakukan dalam lingkup:

1. Penguatan Kerjasama bilateral melalui penandatanganan Kerjasama MoU, rencana dan pengembangan Kerjasama proyek.
2. Peningkatan peran mekanisme Kerjasama multilateral. Dalam hal ini dokumen merujuk berbagai Kerjasama eksisting seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO), ASEAN Plus . China (10+1), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA), China- Arab States Cooperation Forum (CASCF), China-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue, Greater Mekong Sub-region (GMS) Economic Cooperation, and Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) untuk merefleksikan urgensi peningkatan hubungan dengan negara-negara yang dianggap penting dalam implementasi BRI.



3. Dukungan terhadap peran Forum Internasional lainnya yang bersifat informal seperti International summit forum dan exhibition.<sup>17</sup>

Secara teknis, sistem pengadilan China terstruktur menjadi 4 (empat) tingkatan. Sesuai dengan sistem pemerintahan, ada ribuan pengadilan rakyat di tingkat kabupaten atau kabupaten (yang dikenal sebagai pengadilan rakyat), ratusan pengadilan madya di tingkat kota atau prefektur dalam provinsi, 31 pengadilan di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung Rakyat di tingkat nasional. Ada juga pengadilan khusus, seperti pengadilan militer dan pengadilan maritim. Pengadilan khusus ini memiliki yurisdiksi khusus atas jenis perselisihan tertentu. Misalnya, pengadilan maritim yang berlokasi di berbagai kota di kawasan utara menangani sengketa maritim, sementara pengadilan militer memeriksa semua sengketa yang berkaitan dengan personel tentara. Sehubungan dengan struktur internal mereka, setiap pengadilan terdiri dari sejumlah divisi (ting), yang mengelola kegiatan pra-persidangan, persidangan, dan pasca-persidangan untuk setiap kasus. Kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir adalah memiliki divisi kerja yang lebih ramping di antara berbagai jenis sengketa perdata dan secara terpisah menangani sengketa perdata, komersial, dan kekayaan intelektual oleh kamar profesional. Perkara di pengadilan biasanya diperiksa oleh semua majelis yang terdiri atas 3 (tiga) hakim, kecuali dalam kasus kasus perdata sederhana dan kasus kriminal kecil, yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal. Sehubungan dengan hakim, sampai berlakunya Undang-Undang Jabatan Hakim pada tahun 1995, mereka tidak diperlakukan sebagai profesional hukum. Sebagai gantinya, mereka diperlakukan sebagai kader negara, dan sistem manajemen personalia yang berlaku untuk hakim sama dengan system yang berlaku untuk pejabat yang bekerja di departemen pemerintahan lainnya. Pada awal 1980-an, sekitar dua pertiga hakim China tidak memiliki gelar sarjana hukum, dan sepertiga dari mereka adalah tentara yang diberi tugas khusus. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Hakim dipandang sebagai langkah besar dalam pelebagaan dan profesionalisasi hakim dan dalam penciptaan sistem manajemen personil untuk hakim yang sesuai dengan sifat profesi peradilan. Perubahan yang terkait adalah termasuk memperketat dan memperkenalkan persyaratan-persyaratan dalam penunjukkan hakim. Diperkenalkan syarat antara lain bahwa para hakim adalah calon yang lolos ujian terpadu profesi hukum (termasuk yang diperuntukkan bagi jaksa dan pengacara). Calon hakim dapat mengikuti seleksi manakala telah memiliki pengalaman antara 1-3 tahun bekerja di lingkungan peradilan. Calon dapat meliputi sarjana hukum maupun sarjana bidang lain. Para hakim yang telah bekerja sebelum berlaku undang-undang jabatan hakim diberi kesempatan untuk mengambil pendidikan sarjana hukum dengan supervise dari pengadilan lokal. Meskipun standar rekrutmen hakim telah diperketat, pada umumnya diyakini bahwa pendidikan hakim tentang praktik hukum komersial tidak cukup. Sebagai contoh, hakim China memiliki pengetahuan terbatas tentang standar arbitrase komersial modern, apalagi praktik internasional. Kadang-kadang hakim lokal keliru dalam menerapkan aturan dan prinsip-prinsip hukum.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Jurnal Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Kerangka Belt and Road Initiative Garuda Wiko dan Fatma Muthia Kinanti Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.

<sup>18</sup> Weixia Gu, "Judicial Review over Arbitration in China: Assessing the Extent of the Latest Pro-Arbitration



## **Penutup**

### **KESIMPULAN**

Pemilihan hukum Tiongkok dalam kontrak antar-negara dapat dianggap sebagai pilihan yang sah dan umumnya diakui dalam praktik bisnis internasional. Ini menunjukkan kepercayaan pada sistem hukum Tiongkok sebagai basis untuk menyelesaikan sengketa. Kontrak antar-negara berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Kontrak yang jelas dan rinci dapat membantu mengurangi potensi sengketa, sementara hukum Tiongkok memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menafsirkan dan mengeksekusi kontrak.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, arbitrase sering dipilih sebagai metode yang lebih cepat dan efisien daripada litigasi di pengadilan. Hukum Tiongkok mendukung praktik arbitrase internasional, dan banyak sengketa antar-negara diselesaikan melalui arbitrase di Tiongkok atau badan arbitrase internasional lainnya. Hukum Tiongkok terus berkembang dan mengalami reformasi. Ini dapat memengaruhi cara penyelesaian sengketa dilakukan dalam konteks bisnis internasional. Para pihak harus memantau perubahan dalam hukum Tiongkok dan memastikan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku.

Penting untuk memahami bahwa dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, keadilan harus menjadi pertimbangan utama. Hukum Tiongkok, seperti hukum internasional pada umumnya, berusaha untuk mencapai hasil yang adil dan seimbang untuk semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perjanjian kontrak antar-negara, kerja sama antar-negara sangat penting. Negosiasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa lainnya memerlukan kolaborasi dan pemahaman antara berbagai pihak.

### **SARAN**

Beberapa saran terkait penerapan hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan studi kasus pada perjanjian kontrak antar-negara:

Konsultasikan dengan Ahli Hukum: Sebelum memilih hukum Tiongkok dalam perjanjian kontrak antar-negara, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum Tiongkok dan hukum internasional. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga tentang implikasi hukum dan konsekuensi pemilihan hukum Tiongkok.

Tentukan Hukum yang Sesuai: Pilih hukum yang sesuai untuk perjanjian tersebut. Pastikan bahwa hukum Tiongkok benar-benar relevan dengan perjanjian dan kaitannya dengan sengketa yang mungkin timbul. Pemilihan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan kepentingan semua pihak.



**Rincian Kontrak yang Jelas:** Buat kontrak yang rinci dan jelas. Kontrak harus merinci hak dan kewajiban semua pihak, serta prosedur penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Semakin jelas kontraknya, semakin sedikit peluang untuk munculnya sengketa.

**Pertimbangkan Arbitrase Internasional:** Pertimbangkan untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai metode penyelesaian sengketa. Hukum Tiongkok mendukung arbitrase internasional, dan ini seringkali lebih cepat dan efisien daripada litigasi di pengadilan.

**Jasa Arbitrase yang Terpercaya:** Jika memilih arbitrase, pilih badan arbitrase yang terpercaya dan terkemuka. Badan arbitrase seperti CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) memiliki pengalaman yang luas dalam menangani sengketa bisnis internasional.

**Memahami Proses Hukum Tiongkok:** Jika sengketa mencapai tahap litigasi di pengadilan Tiongkok, pastikan Anda memahami proses hukumnya. Persiapkan dengan baik dan pertimbangkan penggunaan pengacara lokal yang berpengalaman.

**Monitoring Perubahan Hukum Tiongkok:** Perhatikan perubahan dalam hukum Tiongkok dan pastikan untuk memahaminya. Reformasi hukum dan kebijakan baru dapat memengaruhi penyelesaian sengketa.

**Kerja Sama dengan Semua Pihak:** Selalu upayakan kerja sama dan negosiasi sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa formal. Upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dapat menghemat waktu dan biaya.

**Risiko dan Manajemen Risiko:** Evaluasi risiko potensial yang terkait dengan pemilihan hukum Tiongkok dan metode penyelesaian sengketa. Sertakan langkah-langkah manajemen risiko dalam perjanjian.

**Pendekatan Multidisiplin:** Terlibatkan dengan tim yang memiliki pemahaman multidisiplin tentang hukum Tiongkok, hukum internasional, dan aspek bisnis yang relevan. Ini dapat membantu Anda menghadapi sengketa dengan cara yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://bolong.id/dwo/0123/china-cabut-aturan-otorisasi-perdagangan-luar-negeri>

<https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-lifts-registration-of-foreign-trade-operators-in-revised-foreign-trade-law>

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51

Ibid.,h.51.

Ling Li, "The Chinese Communist Party and People's Courts:Judicial Dependence in China," The

American Journal Of Comparative Law 64, (2016): 36–74



---

Xiaoqun Xu, *Trial of Modernity: Judicial Reform in Early Twentieth-Century China, 1901-1937* (Stanford,

CA: Stanford University Press, 2008), bb. 4.

Ibid.

Nicholas C. Howson, "China's Judicial System and Judicial Reform," *The Law Quadrangle* 54, No. 1 (2011):

62–64

Zou Keyuan, "Judicial Reform in China: Recent Developments and Future Prospects," *The International*

*Lawyer* Vol. 36, no. 3, (2002): 1039–62.

Ji Weidong, "The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions," *Indiana Journal of Global*

*Legal Studies* Vol. 20, No. 1, (2013): 185–220

Robert J. Morris, "China's Marbury: *Qi Yuling v. Chen Xiaoqi* – The Once and Future Trial of Both Education

& Constitutionalization," *Tsinghua China Law Review* Vol. 2, No. 2, (2010): 274–312.

J. Zhong dan G. Yu, *loc.cit*

Melanne Andromecca Civic, "Comparative Analysis of International & Chinese Human Rights Law-Universality

Versus Cultural Relativism," *Buffalo Journal of International Law* Vol. 2, (1996): h.245.

Stephen L. Chan, "Diferences Between British and Chinese View of Law Forebode Uncertainties For Hong

Kong's People After the 1997's Transfer," *UCLA Pasific Basin Law Journal* Vol. 15, (1996): 157

<https://bolong.id/dwo/0123/china-cabut-aturan-otorisasi-perdagangan-luar-negeri>

<https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-lifts-registration-of-foreign-trade-operators-in-revised-foreign-trade-law>

Jurnal Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Kerangka Belt and Road Initiative Garuda Wiko dan Fatma Muthia Kinanti Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.

Weixia Gu, "Judicial Review over Arbitration in China: Assessing the Extent of the Latest Pro-Arbitration



**Civilia :**  
**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**  
<http://jurnal.anfa.co.id>  
ISSN : 2961-8754

*Bulan 10*  
*Tahun 2023*  
*Vol 2, No5.*

---

Move by the Supreme People's Court in the People's Republic of China," Wisconsin  
International Law Journal

Vol. 27, No. 2, (2009): 221.